



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH

DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH

NOMOR e - 45 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUDHI ASIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih dalam upaya menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih tentang Penunjukan dan Penetapan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E BSSN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik;
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
 8. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH;

KESATU : Menetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih harus berpedoman kepada Peraturan dan Ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ditemukan hari adanya kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUDHI ASIH



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur
RSUD Budhi Asih



dr. Dyah Eko Judihartanti , MARS,FisQua
NIP : 197108172006042044

Lampiran I : Keputusan Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah Budhi Asih
Nomor : e - 45 Tahun 2026
Tanggal : 22 Juli 2026

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH**

No	Jabatan Dalam Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Keterangan Jabatan / Instansi
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Pelaksana	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih
2.	Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Pelaksana	1. Wakil Direktur Umum dan Keuangan 2. Wakil Direktur Pelayanan 3. Kepala Bagian Umum, Pemasaran dan SDM 4. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan 5. Kepala Bagian Data dan Informasi 6. Kepala Bidang Pelayanan Medis 7. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang 8. Kepala Bidang Keperawatan
3.	Bidang Pengelolaan Informasi	1. KSP Humas dan Infromasi 2. KSP Sekretariat dan Legal 3. KSP Rumah Tangga dan Perlengkapan 4. KSP Pemeliharaan Rumah Sakit 5. KSP Administrasi Kepegawaian 6. KSP Pemberdayaan SDM 7. KSP Pendidikan dan Pelatihan 8. KSP Perencanaan dan Anggaran 9. KSP Perbendaharaan dan Verifikasi 10. KSP Akuntansi 11. KSP Mobilisasi Dana 12. KSP Pengelola Sistem Informasi dan Aplikasi 13. KSP Pengelola dan Analisa Data Rumah Sakit 14. KSP Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem 15. KSP Keperawatan Rawat Inap 16. KSP Keperawatan Ruang



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN

		Khusus 17. KSP Keperawatan Rawat Jalan dan Gawat Darurat 18. Kepala Instalasi Rekam Medis 19. Kepala Instalasi Farmasi
4.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Anggota: 1. KSP Humas dan Infomasi 2. KSP Sekretariat dan Legal 3. KSP Perencanaan dan Anggaran 4. KSP Pengelola Sistem Informasi dan Aplikasi 5. KSP Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem
5.	Bidang Pelayanan Informasi	Anggota : 1. Dyah Purwitasari 2. Angga Fraditya 3. Arief Mahendra 4. Zumratul Hamidah 5. Indri Setyaningrum

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUDHI ASIH



JAYA RAYA

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur
RSUD Budhi Asih



dr. Dyah Eko Judihartanti , MARS,FisQua
NIP : 197108172006042044



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E BSSN

Lampiran II : Keputusan Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah Budhi Asih
Nomor : e - 45 Tahun 2026
Tanggal : 22 Juli 2026

**RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH**

No	Jabatan Dalam Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Keterangan Jabatan / Instansi
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	a. Memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih; b. Sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan Informasi.
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik; b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik; c. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik; d. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Rumah Sakit Umum Daerah



		<p>Budhi Asih;</p> <p>e. Memverifikasi dokumen informasi publik;</p> <p>f. Menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;</p> <p>g. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;</p> <p>h. Mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;</p> <p>i. Menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;</p> <p>j. Membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pengamanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik; dan</p> <p>k. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.</p>
3	Bidang Pengelolaan Informasi	<p>a. Mengelola dan menyajikan data sebagai bahan informasi publik yang akan dipublikasikan melalui situs resmi Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih dan/atau papan pengumuman di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih;</p> <p>b. Memutakhirkan data sebagai bahan informasi publik yang akan disesuaikan dengan klasifikasi</p>



		<p>informasi; dan</p> <p>c. Menyimpan, memelihara, dan/atau mengubah data dan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih.</p>
4.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	<p>a. Mendokumentasikan, menyimpan, mengelola, serta memelihara, menyimpan, mengolah, serta memelihara arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan, dan kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya; dan</p> <p>b. Melayani penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan, dan kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya;</p>
5.	Bidang Pelayanan Informasi	<p>a. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana, dan membantu pemohon memperoleh informasi;</p> <p>b. Menerima dan melayani permintaan informasi publik serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan;</p> <p>c. Menyampaikan informasi publik dalam bahasa yang mudah dipahami oleh pengunjung, dengan kemungkinan menggunakan bahasa lokal yang digunakan oleh</p>



		<p>mayoritas penduduk setempat;</p> <p>d. Meneruskan permintaan informasi publik dari pemohon kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelakasana pada Unit Kerja apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya;</p> <p>e. Menetapkan permintaan informasi publik apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; dan</p> <p>f. Memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan pernyataan keberatan atas permohonan informasi kepada Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.</p>
--	--	--

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BUDHI ASIH



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur
RSUD Budhi Asih



dr. Dyah Eko Judihartanti , MARS,FisQua
NIP : 197108172006042044



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
- 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E BSSN